

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL (GAGASAN PEMIKIRAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BANK)

Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: dinaelisa27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, dan 2) bentuk pertanggungjawaban pidana bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam pengaturannya masih terjadi kekaburan norma karena dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi "penipuan" secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli. Bentuk pertanggungjawaban bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan melakukan perlindungan secara implicit melalui pengawasan dan perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Selanjutnya pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank.

Kata

pertanggungjawaban, bank, penipuan aplikasi digital

Kunci:

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-02-10

Accepted: 2024-02-10

Publish: 2024-03-05

KEYWORDS: liability, banks, digital application fraud

ABSTRACT

The aim of this research is 1) to determine and analyze the regulations for criminal acts of fraud through digital applications, and 2) the form of bank criminal liability for criminal acts of fraud through digital applications. The type of research is normative juridical. The research results show that regulation of criminal acts of fraud through digital applications can be guided by Article 492 and Article 263 of the new Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, in the regulation there is still a blurring of norms because Article 378, Article 492 and Article 263 of the Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law also do not specifically emphasize the proportion of "fraud", especially for fraud that is not related to buying and selling. The form of bank accountability for criminal acts of fraud through digital applications can be carried out by providing protection to customers by providing implicit protection through supervision and explicit protection through the establishment of an institution that guarantees public savings. Furthermore, the bank has the responsibility to provide compensation to customers who experience losses if technical errors or leakage of bank customer data occurs due to negligence on the part of the Bank.

A. PENDAHULUAN

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.¹ Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana ini terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa jenis-jenis dari tindak pidana adalah “tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif”.²

Dari jenis-jenis tersebut, maka salah satu jenis tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana penipuan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³ Penipuan menurut pasal 378 KUHP. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴

Setelah KUHP mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa: “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Tindak pidana penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi.⁵ Hal ini dikarenakan

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5

² Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 43

³ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2

⁴ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hlm.396-397

⁵ Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi dampak terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan tersebut juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, serta memacu timbulnya modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi.⁶

Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya.⁷ Bentuk penipuan secara online juga dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan aplikasi digital, dimana aplikasi digital ini merupakan suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi komputer maupun *smartphone*. Prinsip pada penipuan melalui aplikasi digital sama dengan penipuan secara konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online melalui aplikasi digital dengan penipuan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer).

Secara hukum kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan dalam KUHP terbaru diatur dalam Pasal 492. Kemudian mengenai penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Setiap orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun permasalahannya adalah dalam Pasal 378 KUHP lama hanya mengatur penipuan secara keseluruhan dan tidak mengatur tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Sementara itu dalam KUHP terbaru justru tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai penipuan, melainkan penipuan ini dikategorikan sebagai perbuatan curang. Akibatnya tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital cukup sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun Pasal 492 KHUP terbaru. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku penipuan menggunakan aplikasi digital juga dapat merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

⁶ Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 16, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>

⁷ Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 105, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>

dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar rupiah". Kemudian dalam KUHP terbaru juga diatur mengenai penyebaran berita bohong dalam Pasal 263 KUHP terbaru.

Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat digunakan pada kasus penipuan melalui aplikasi digital karena tindak pidana ini dapat merugikan orang atau pihak yang menjadi korban penipuan. Hal ini dikarenakan seseorang dapat dikatakan melanggar Pasal 263 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE apabila memberikan berita/informasi bohong yang dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, media sosial, *marketplace* dan layanan elektronik lainnya. Pada kasus ini, korban atau pihak yang tertipu tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen karena antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan selayaknya hubungan antara penjual dengan konsumen/pembeli, sehingga dari perjanjian tersebut menimbulkan tanggungjawab dari masing-masing pihak, termasuk tanggungjawab bank kepada nasabahnya.

Akan tetapi permasalahannya adalah dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi "penipuan" secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi "penipuan" di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan analisis data dilakukn melalui inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat, serta memberikan pengaruh perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya terjadi pada negara-negara maju, tetapi juga terjadi pada negara berkembang, seperti Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia tersebut mempengaruhi perkembangan bisnis yang pesat dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai bisnis. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat dirasakan adalah penggunaan internet.

Internet saat ini berperan sangat penting terhadap kehidupan, karena melalui internet kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa terkendala jarak dan waktu. Melalui internet kita dapat mengetahui beberapa hal seperti media sosial, berita, gaya hidup, *online shop* hingga melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan internet. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan

komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan internet banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Secara umum, dampak positif dari adanya internet ini adalah:

- a. Memudahkan komunikasi jarak jauh dan menemukan informasi terbaru.
- b. Terciptanya sistem remote dan memudahkan akses ke berbagai layanan.
- c. Mengetahui budaya baru, banyak konten hiburan.
- d. Membantu dalam transaksi bisnis dan perekonomian.
- e. Bermanfaat dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.⁹

Selain memberikan dampak positif, perkembangan internet dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan secara tidak tepat. Adapun dampak negatif dari adanya perkembangan internet adalah:

- a. Mengganggu keseimbangan hidup karena dapat menyebabkan kecanduan apabila pengguna tidak mampu mengontrol diri.
- b. Memudahkan tindak kriminal dan penyebaran *hoax*.
- c. Memudahkan tindak plagiasi.¹⁰

Dari penjelasan di atas, maka dampak negatif dari penyalahgunaan internet adalah memudahkan tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan kejahatan konvensional yang umumnya diatur dalam KUHP bermetamorfosis mengikuti dan menggunakan teknologi komputer/informasi dan teknologi elektronik, ditandai dengan adanya tindak pidana jenis baru, yang memiliki modus (karakteristik) yang berbeda. Kejahatan komputer memiliki hubungan dengan kode etik profesi karena profesi terkait para ahli *Information Technology* (IT), yang kemudian berkembang menjadi tindak kejahatan menyalahgunakan internet, dengan pelaku oknum tertentu (*cybercrime*). Kejahatan dalam dunia maya memiliki kompleksitas dan daya sebar cukup tinggi dan merugikan masyarakat dan/ pemerintah kita yang saat ini massif menggunakan internet.¹¹

Salah satu bentuk tindak pidana atau kejahatan yang memanfaatkan internet adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan. Secara umum, penipuan adalah enipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.¹² Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

⁸ Nita Aprilia, *Perkembangan Teknologi*, Pena Media, Jakarta, 2022, hlm. 5

⁹ *Ibid.* hlm. 12

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, hlm. 220, <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/>

¹² Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2018, hlm. 87

Tindak pidana penipuan juga mengalami *transformasi* atau perubahan, karena sebelum ada internet, maka tindak pidana penipuan dilakukan secara langsung seperti terjadinya komunikasi langsung antara pelaku dan korban, sehingga penyebaran kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, semenjak adanya perkembangan teknologi internet, maka para pelaku penipuan berahil memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan tindak pidana secara online dengan memanfaatkan aplikasi digital. Penipuan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi digital juga dapat diartikan sebagai penipuan *online* yaitu perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan. Penipuan melalui media online tumbuh subur di Indonesia karena beberapa hal, yaitu secara internal: faktor Pendidikan dalam konteks masyarakat yang tidak paham hukum dan/ malas membaca, tidak paham teknologi, faktor keadaan lingkungan yang hedonis/konsumtif, mudahnya mengakses teknologi, dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat itu sendiri; Secara eksternal: niat jahat pelaku baik diakibatkan keterdesakan ekonomi maupun memang mata pencahariaan pelaku adalah menipu, mudahnya mengakses teknologi dalam konteks kecepatan dan daya sebar, dan keterbatasan jumlah penegak hukum dan sarana Kepolisian dibidang siber.¹³

Bentuk tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi digital ini banyak dilakukan dengan menggunakan praktik *scamming*, dimana tindak pidana penipuan ini dapat menguras habis seluruh uang di rekening tabungan milik korban. *Scam* dapat diartikan sebagai praktik atau tindakan yang bertujuan untuk menipu dan mendapatkan sesuatu dari korban, seperti informasi, data, barang, hingga uang yang ada di rekening tabungan maupun aplikasi dompet digital milik korban. Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dengan teknik *scamming* ini tentu memanfaatkan ajrangan internet, karena pelaku akan mengriimkan *link* atau alamat aplikasi digital melalui *e-mail*, *whatsApp* maupun kontak lainnya.¹⁴

Penipuan melalui aplikasi digital dengan praktek *scamming* rata-rata menggunakan modus file berekstensi *Android Package Kit* (APK), dimana pelaku akan mengirimkan sebuah program penipuan (*malware*) untuk dapat diinsal di *Handphone* korban. *Android Package Kit* (APK) adalah format file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemn guna memasang aplikasi pada android. Aplikasi ini digolongkan sebagai aplikasi yang sangat berbahaya karena memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke data-data pribadi milik korban. Setelah itu, pelaku akan mencuri data dan mengambil alih kendali perangkat korban.¹⁵ Adapun modus penipuan menggunakan aplikasi digital yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Penipuan undangan pernikahan online dengan aplikasi APK berupa “surat undangan pernikahan digital” yang dikirim melalui pesan *WhatsApp*.
- 2) Penipuan resi dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”.
- 3) Penipuan tagian PLN dengan format APK.
- 4) Penipuan surat tilang online dengan format APK yang bertulis “Surat Tilang-1.0.
- 5) Penipuan tagihan BPJS dengan format APK yang bertuliskan “Lembar Tagihan”.

¹³ Hartanto, *Op.,Cit.* hlm. 222-223.

¹⁴ Narasi Daily, *Kenali Scam, Praktik Penipuan di Era Digital yang Bisa Meraup Semua Uangmu*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-scam-praktik-penipuan-di-era-digital-yang-bisa-meraup-semua-uangmu> diakses 30 Oktober 2023

¹⁵ Agustinus Rangga Respati, *Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus-penipan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses 30 Oktober 2023

- 6) Penipuan dengan *voicenote* dengan aplikasi APK.
- 7) Penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 8) Penipuan pendaftaran BI-Fast.¹⁶

Seluruh modus penipuan dengan aplikasi digital ini memiliki tujuan utama untuk menguras uang di rekening tabungan milik korban. Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik karena korban akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital ini juga harus memiliki pengaturan hukum yang jelas agar korban dapat melindungi haknya, sedangkan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan media digital. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan.

Penipuan melalui aplikasi digital masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi. *Illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹⁷ Pada dasarnya, kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Delik penipuan konvensional atau penipuan biasa diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Setelah KUHP mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam KUHP baru ini justru tidak memberikan batasan pengaturan yang langsung merujuk pada kata “penipuan”. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP terbaru yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kemudian berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikaitkan dengan dapat diintegrasikan dengan Pasal 263 KUHP terbaru yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang

¹⁶ Agustinus Rangga Respati, *Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus-penipuan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses 30 Oktober 2023

¹⁷ Noor Rahmad, *Op.,Cit.* hlm. 109

mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

- 2) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital termasuk dalam upaya menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan dan meresahkan orang lain. Selain dapat merujuk pada KUHP, pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disingkat dengan UUIE. Akan tetapi, dalam UUIE ini tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Pada hal ini tidak terdapat proposisi 'penipuan' dalam pasal-pasal nya. Meskipun demikian, pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat merujuk pada Pasal 28 ayat (1) UUIE yang mengatur bahwa "setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Pasal 28 ayat (1) UUIE ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan. Apabila dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-pasal di UUIE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik pembentukan UUIE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UUIE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UUIE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UUIE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Pasal 28 ayat (1) UUIE merupakan delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian konsumen dalam transaksi online dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UUIE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UUIE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UUIE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UUIE tidak mensyaratkan adanya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan seluruh aturan dalam KUHP maupun dalam UUIE, maka penulis berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana penipuan belum mengalami perubahan yang lebih signifikan. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru juga tidak memberikan batasan yang secara khusus mengatur mengenai "penipuan", melainkan penipuan masih dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana yang lain, seperti tindak pidana perbuatan curang. Hal ini menyebabkan tindak pidana penipuan sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan modus dan

prakteknya terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tehnik penipuan semakin canggih. Seharusnya dalam KUHP ini tindak pidana penipuan memang diatur secara langsung dan tidak merujuk atau mengkategorikan sebagai perbuatan pidana yang lainnya.

Kemudian dalam Pasal 263 KUHP tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan melalui aplikasi digital, sehingga tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital cukup sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun Pasal 492 dan Pasal 263 KHUP terbaru. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital yang tidak terpenuhi dalam KUHP, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital yang belum dikenal dalam KUHP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan melalui aplikasi digital.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

Selanjutnya mengenai pengaturan dalam UUTE maka penulis juga berasumsi bahwa penggunaan Pasal 28 UU ITE juga belum cocok untuk mengatur tindak pidana penipuan dengan aplikasi digital. Hal ini dikarenakan korban atau pihak yang tertipu dalam kasus penipuan dengan aplikasi digital tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen karena antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan selayaknya hubungan antara penjual dengan konsumen/pembeli, sehingga dari perjanjian tersebut menimbulkan tanggungjawab dari masing-masing pihak, termasuk tanggungjawab bank kepada nasabahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitandengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekaburan norma dalam pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Bank Atas Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital

Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital masih terus terjadi dan sudah banyak pihak yang dirugikan, dimana pihak-pihak yang dirugikan ini disebut sebagai korban. Selain itu, kasus penipuan melalui aplikasi digital juga semakin sering terjadi, salah satu contoh menggunakan modus undangan pernikahan digital. Kasus ini dialami oleh seorang pengusaha aksesoris kendaraan asal Malang yang menjadi korban penipuan dengan modus undangan digital via *WhatsApp*. Akibat dari hal ini, maka korban mengalami kerugian

sebesar Rp. 1,4 miliar. Kerugian ini terjadi setelah korban mengakses undangan digital yang dikirim oleh pelaku.¹⁸

Kasus berikutnya adalah penipuan melalui aplikasi digital dengan modus foto resi tagihan dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”. Penipuan ini dilakukan dengan pelaku mengirim aplikasi “foto resi” melalui *WhatsApp* korban secara acak, kemudian korban terlanjur mengakses atau mengunduh file tersebut, sehingga tanpa sepengetahuan korban seluruh tabungan dan saldo m-banking ludes. Setidaknya dari kasus ini sudah ada 6 korban yang mengalami kerugian lebih dari Rp. 1 miliar rupiah.¹⁹ Akan tetapi, dari kedua kasus tersebut belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan perkara akan hal ini, dikarenakan keterbatasan barang bukti dan peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku. Meskipun demikian seharusnya nasabah korban penipuan melalui aplikasi digital dapat meminta ganti rugi kepada bank, karena bagaimanapun bank merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dari data-data nasabah, termasuk menjaga tabungan yang ada dalam rekening milik korban. Apabila data dan tabungan dapat dibobol dari kasus penipuan melalui aplikasi digital, berarti sistem keamanan yang diterapkan oleh bank tersebut masih harus ditingkatkan. Selain itu, tanggungjawab bank ini juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap nasabahnya.

Bank memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi intermediasi dari bank telah menghidupkan perputaran uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan dana masyarakat yang wajib dikelola dengan baik, serta dilindungi keberadaannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, maupun bagi bank itu sendiri, yang pada akhirnya secara sistemik akan berdampak pada perekonomian negara.²⁰

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan bank yang tidak profesional, telah mendorong pemerintah melakukan tindakan preventif maupun represif melalui pengaturan bisnis perbankan. Secara normatif, pengaturan aktivitas perbankan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pengaturan tersebut, bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Adanya tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital melihat kejahatan yang terjadi pada bank tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya pencurian data dan dana nasabah tetapi dalam hal ini ada dalam dunia siber. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik ini sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah saat melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan bank, dengan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ Linda Nur Dewi, *Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam*, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07> diakses 19 Agustus 2023

¹⁹ Kompasiana, *Penjelasan Ahli Soal Modus Penipuan Kurir Paket yang Bikin Saldo Ludes*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/06/132900965/penjelasan-ahli-soal-modus-penipuan-kurir-paket-yang-bikin-saldo-ludes> diakses 30 Oktober 2023

²⁰ Lukanul Hakim, *Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2018, hlm. 3, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memfasilitasi pelayanan jasa bank via Internet (e-banking), bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang disediakan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengharuskan bank untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektroniknya. Bank juga wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik ada pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Laporan transaksi perbankan via e-mail, yang menunjukkan adanya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika nasabah menggunakan e-banking untuk transaksi perbankannya, maka laporan mutasi rekening miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengatur lebih jelas mengenai kejahatan terhadap sistem informasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Selain itu, terdapat pula sanksi berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan elektronik secara ilegal. Dengan demikian, siapa pun akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatan terhadap e-banking. Namun demikian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Salah satunya mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi suatu sistem elektronik.²¹

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 huruf b UU ITE, dalam menyelenggarakan sistem elektronik, pelaku usaha berkewajiban menyelenggarakan sistem elektronik dengan menjaga keutuhan dan kerahasiaan sistem elektronik itu sendiri. Pada perlindungan hukum nasabah bank yang mengalami pencurian data maupun dana, sebelum memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, bank harus terlebih dahulu melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Bank harus mengetahui identitas yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan.
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan peraturan yang berkaitan dengan transaksi tersebut (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

²¹ *Ibid.* hlm. 3-6

3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*bank secrecy*).²²

Kemudian perlindungan yang dapat diberikan pada nasabah bank dapat melalui dua cara, yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui :
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
 - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - d) Memelihara tingkat kesehatan bank.
 - e) Melakukan usaha bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
 - f) Menyediakan informasi risiko pada bank.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada nasabah Bank biasanya melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Bank dengan menggunakan teknologi *Secure Socket Layer* (SSL) 128 bit yang akan melindungi komunikasi antara komputer nasabah dengan server Bank. Untuk menambah keamanan digunakan metode time out, maksudnya adalah setiap 10 (sepuluh) menit tanpa aktivitas nasabah, akses dari komputer nasabah ke server Bank secara otomatis tertutup.
 - b. Bank akan menjaga kerahasiaan data pengguna internet banking dan hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (dalam hal ini Bank selalu mengingatkan pegawai Bank akan pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah). Bank tidak akan memperlihatkan atau menjual data tersebut kepada pihak ke tiga.
 - c. Bank juga tidak secara otomatis mengumpulkan informasi data pengunjung internet banking .
 - d. Informasi umum yang dikumpulkan dan digunakan antara lain :
 - 1) Domain yang akan digunakan oleh nasabah untuk mengakses internet;
 - 2) Internet banking yang digunakan untuk mengakses website Bank;
 - 3) Browser;
 - 4) Hari, tanggal, dan waktu;
 - 5) Pilihan yang ditentukan oleh nasabah untuk memberikan informasi kepada bank antara lain jenis rekening ;
 - e. Untuk dapat mengakses internet banking , nasabah harus memasukkan terlebih dahulu user ID dan PIN untuk keamanan nasabah diharuskan memasukkan kembali PIN untuk transaksi bersifat financial.

²² *Ibid.* hlm. 7

- f. Saat ini Bank menyediakan sarana internet banking yang lebih cocok di akses dengan menggunakan netscape communitor 4.7 atau Microsoft internet explorer 5.01 (yang menggabungkan navigator, klien e-mail, editor halaman website, dan aplikasi lainnya).²³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Pengaturan mengenai kewajiban bank untuk mempertanggung jawabkan dana nasabahnya dapat ditemukan juga dalam tingkatan aturan yang lebih rendah yakni pada Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang menyebutkan "Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara." Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan yang berisikan kewajiban bank mengganti rugi atas kerugian yang diderita nasabahnya.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang mengalami penipuan dapat mengacu pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum
Bank dapat bertanggungjawab apabila terbukti adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dibuktikan. Apabila perbuatan tidak dapat dibuktikan, maka bank tidak akan memberikan tanggungjawabnya terhadap nasabah. Artinya pertanggungjawaban bank akan muncul apabila terbukti secara sah adanya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.
- b. Adanya seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
Pada hal ini, bank dapat bertanggungjawab apabila terbukti adanya pihak yang bersalah. Pada hal ini, jika suatu kerugian terjadi karena kesalahan dari bank, maka bank akan bertanggungjawab. Namun jika kerugian muncul karena kesalahan nasabah sendiri, maka bank tidak akan bertanggungjawab.

Dari unsur tersebut, jika dikaitkan dengan permasalahan penipuan melalui aplikasi digital, maka pertanggungjawaban pidana bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Adanya pembuktian penyebab terjadinya kerugian
Proses ganti rugi kepada nasabah yang menderita kerugian harus ada pembuktian terlebih dahulu mengenai penyebab hilangnya dana nasabah tersebut. pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerugian nasabah disebabkan perilaku melawan hukum pihak lain atau murni karena kesalahan daripada nasabah. Pihak yang harus membuktikan dan menyelidiki adalah bank itu sendiri, ini terkait dengan kemampuan bank yang menguasai teknologi dan membawa data-data transaksi nasabah sehingga bank berkewajiban membuktikan hal tersebut. Saat bank mendapatkan laporan dari nasabah yang mengalami kehilangan dana, bank harus melakukan pemeriksaan terhadap riwayat transaksi nasabah tersebut.
- b. Adanya riwayat transaksi dari rekening nasabah
Riwayat transaksi nasabah dapat diketahui dengan menelusuri data transaksi seperti penyetoran, penarikan, dan/atau pengiriman dana melalui ATM/teller

²³ *Ibid.* hlm. 7-8

bank/e-banking yang menyebabkan berkurangnya dana nasabah tersebut. Setelah data-data tersebut didapatkan maka akan dilakukan klarifikasi kepada nasabah. Nasabah akan ditanya yang manakah transaksi yang dilakukan nasabah dan yang manakah transaksi yang tidak dilakukan nasabah. Jika ditemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bukan dilakukan oleh nasabah itu sendiri, maka akan dilakukan pengecekan lebih lanjut seperti pengecekan CCTV jika transaksi tersebut dilakukan melalui mesin ATM atau mengecek detail login jika transaksi yang dianggap mencurigakan tersebut dilakukan melalui mobile banking.

Tentu saja prosedur penanganan setiap instansi bank berbeda-beda, namun dengan mengecek hal-hal tersebut akan diperoleh informasi berupa siapa-siapa saja yang sudah melakukan proses transaksi menggunakan ATM atau akun e-banking milik nasabah.

c. Kerugian tidak terjadi karena kesalahan/kelalaian nasabah

Jika hasil klarifikasi menyatakan hilangnya uang nasabah akibat tindakan melawan hukum orang lain yang dengan sengaja ingin mengambil atau menguasai dana nasabah yang menyebabkan nasabah kerugian, maka pihak bank akan mengganti rugi kerugian yang diderita nasabah dengan mengembalikan uang yang hilang dari rekening nasabah. Hal ini berlaku sebaliknya, jika terbukti bahwa hilangnya uang nasabah diakibatkan oleh perilaku nasabah itu sendiri, maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab dalam mengembalikan uang tersebut.

Akan tetapi dari beberapa kasus penipuan melalui aplikasi digital sedikit sulit untuk meminta ganti rugi kepada bank, karena Bank akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah pengguna fasilitas internet banking jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank, Bank juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang mengalami kerugian dikarenakan oleh pihak Bank. Sementara itu, dalam kasus penipuan melalui aplikasi digital dinilai sebagai kesalahan nasabah yang dengan sengaja mengunduh aplikasi yang dikirimkan oleh pelaku. Permasalahannya adalah transaksi perbankan yang dilakukan oleh pelaku masih menggunakan data-data korban, sehingga terlihat seperti nasabah sendiri yang melakukan transaksi tersebut. Hal ini menyebabkan nasabah sulit meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi dari bank atas kasus kasus penipuan melalui aplikasi digital. Sebenarnya jika merujuk pada aturan terkait perbankan, norma dalam pasal terkait nasabah sifatnya adalah normatif yang artinya adalah kewajiban setiap penyedia layanan jasa keuangan untuk memberikan perlindungan dasar. Persoalannya adalah perkembangan kejahatan perbankan semakin pesat dari sisi modus dan media, perbankan seharusnya memberikan sekuritas maksimum bagi nasabah melalui system keamanan yang maksimal agar tidak mudah diretas. Selain itu sifat kejahatan yang canggih ini tentunya, memerlukan aksi yang lebih responsive dari pihak bank dalam system pengamanan dan penanganan. Bahwa ketika oknum pelaku meretas akun dan kemudian memindahkan uang kejahatan ke rekening yang lain, seharusnya pihak bank cepat tanggap untuk merespon dengan menelusuri identitas pemilik rekening penampung uang. Initnya bahwa pihak bank lebih aktif dalam merespon dan menanggapi tindakan tersebut. Sebab jika semua diserahkan kepada kelalaian nasabah, Dimana letak jaminan keselamatan nasabah dan keadilan bagi nasabah. Sebab orang menyimpan uang di bank justru supaya uangnya selamat dan aman. Terlebih setiap bulan ada biaya biaya tertentu yang dibebankan pada nasabah, sehingga seharusnya pihak bank lebih meningkatkan system keamanan dan memberikan kenyamanan pada nasabah.

D. SIMPULAN

Pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP lama, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam pengaturannya masih terjadi kekaburan norma karena dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga nasabah tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Bentuk pertanggungjawaban bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah dengan melakukan perlindungan secara implicit melalui pengawasa dan perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Selanjutnya pihak bank memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan system keamanan yang harus dimuatkan dalam aturan hukum sebagai kewajiban bank pada nasabah. Melakukan respon aktif terkait penanganan penipuan aplikasi digital dengan melacak dan menelusuri segala identitas pemilik rekening yang juga harus dimuatkan dalam aturan hukum. Sehingga terlihat jelas bentuk tanggung jawab kepada nasabah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Nita Aprilia, *Perkembangan Teknologi*, Pena Media, Jakarta, 2022
- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2018
- Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010

Jurnal

- Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/>
- Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>
- Lukanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2018, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1
- Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>

Website

Agustinus Rangga Respati, *Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia*, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus-penipuan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses 30 Oktober 2023

Kompasiana, *Penjelasan Ahli Soal Modus Penipuan Kurir Paket yang Bikin Saldo Ludes*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/06/132900965/penjelasan-ahli-soal-modus-penipuan-kurir-paket-yang-bikin-saldo-ludes> diakses 30 Oktober 2023

Linda Nur Dewi, *Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam*, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07/diakses-19-Agustus-2023>

Narasi Daily, *Kenali Scam, Praktik Penipuan di Era Digital yang Bisa Meraup Semua Uangmu*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-scam-praktik-penipuan-di-era-digital-yang-bisa-meraup-semua-uangmu> diakses 30 Oktober 2023